



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RACHMAN HUTAJULU;**
2. Tempat lahir : Laguboti;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/13 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gompar Jonggara, Desa Ompu Raja Hotaliam, Kec. Laguboti, Kab. Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I. Rachman Hutajulu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROMAULI WIDIASTUTY TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gompar Jonggara, Desa Ompu Raja Hotaliam, Kec. Laguboti, Kab. Toba;
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tampubolon ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Boy Raja Pangihutan Marpaung, S.H., M.H., dan Panca Motan Silitonga, S.H., Penasihat Hukum pada Divisi Hukum Pemuda Batak Bersatu (PBB) yang beralamat di Jalan Pasar Lumbangaol, Simpang By Pass Tambunan Kec. Balige Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RACHMAN HUTAJULU dan Terdakwa II ROMAULI WIDIASTUTY TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RACHMAN HUTAJULU dan Terdakwa II ROMAULI WIDIASTUTY TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-31/L.2.27/Eoh.2/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I RACHMAN HUTAJULU dan Terdakwa II ROMAULI WIDIASTUTY TAMPUBOLON pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa I RACHMAN HUTAJULU menghampiri saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG yang sedang berjualan di belakang rumahnya yang beralamat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG "*kenapa jalan ini kau tutupi? Pindahkan kandang ayam mu ini*", setelah itu saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG tidak bersedia memindahkan kandang ayamnya tersebut karena masih di wilayah pekarangan dari saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG, selanjutnya saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG ke dalam rumah saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG dengan cara masuk ke rumah melalui pintu belakang dan mengatakan "*lonte*" kepada saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG, setelah itu Terdakwa I langsung memukul bagian muka dan kepala saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga bagian kepala saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG terbentur ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut sambil mengatakan akan mengubur saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG di lokasi kandang ayam yang berada di pekarangan saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG, setelahnya saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG mengatakan kepada Terdakwa I “apa kau?”, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I kembali berjalan menuju saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG dan memukuli saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa I secara bertubi-tubi tetapi saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG menangkis dan menahan pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa II ROMAULI TAMPUBOLON yang melihat hal tersebut mendatangi saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG kemudian langsung ikut menjambak rambut saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG menggunakan kedua tangan Terdakwa II hingga saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa I kembali memukuli dan menendang saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG pada bagian muka dan kepala belakang, kemudian Anak Saksi GONZAGA DWI HUTAJULU yang merupakan anak dari saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG datang dan melihat hal tersebut langsung mencoba meleraikan pemukulan dengan cara menarik tangan Terdakwa I ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG merasa kesakitan dan terdapat luka-luka pada bagian muka, kelopak bawah mata, pipi kanan, dagu, kepala atas, serta jari kelingking dan jari manis, serta pendarahan pada bagian pipi kanan, dagu, jari kelingking, dan jari manis saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG ;

- Bahwa berdasarkan Berita Surat Visum Et Repertum No . 444.5 / 174 / VER / RSU / X/ 2023 Tanggal 09 Oktober 2023 terhadap korban RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG yang dikeluarkan oleh dr Panusunan Simatupang, M.Ked (For) Sp.F dengan kesimpulan “pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat puluh tahun dijumpai memar pada bibir, luka lecet pada sudut luar mata kanan, pipi kiri, bibir bawah, ruas kedua punggung jari tengah sebelah kanan, ruas pertama punggung jari kelingking sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul luka luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RACHMAN HUTAJULU dan Terdakwa II ROMAULI WIDIASTUTY TAMPUBOLON pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa I RACHMAN HUTAJULU menghampiri saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG yang sedang berjualan di belakang rumahnya yang beralamat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG "*kenapa jalan ini kau tutupi? Pindahkan kandang ayam mu ini*", setelah itu saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG tidak bersedia memindahkan kandang ayamnya tersebut karena masih di wilayah pekarangan dari saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG, selanjutnya saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG ke dalam rumah saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG dengan cara masuk ke rumah melalui pintu belakang dan mengatakan "*lonte*" kepada saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG, setelah itu Terdakwa I langsung memukul bagian muka dan kepala saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga bagian kepala saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG terbentur ke dinding, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut sambil mengatakan akan mengubur saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG di lokasi kandang ayam yang berada di pekarangan saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG, setelahnya saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG mengatakan kepada Terdakwa I "*apa kau?*", setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I kembali berjalan menuju saksi RUT MAGDAROSALINA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



SIMATUPANG dan memukuli saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa I secara bertubi-tubi tetapi saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG menangkis dan menahan pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa II ROMAULI TAMPUBOLON yang melihat hal tersebut mendatangi saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG kemudian langsung ikut menjambak rambut saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG menggunakan kedua tangan Terdakwa II hingga saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa I kembali memukuli dan menendang saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG pada bagian muka dan kepala belakang, kemudian Anak Saksi GONZAGA DWI HUTAJULU yang merupakan anak dari saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG datang dan melihat hal tersebut langsung mencoba meleraai pemukulan dengan cara menarik tangan Terdakwa I ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG merasa kesakitan dan terdapat luka-luka pada bagian muka, kelopak bawah mata, pipi kanan, dagu, kepala atas, serta jari kelingking dan jari manis, serta pendarahan pada bagian pipi kanan, dagu, jari kelingking, dan jari manis saksi RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG ;

- Bahwa berdasarkan Berita Surat Visum Et Repertum No . 444.5 / 174 / VER / RSU / X/ 2023 Tanggal 09 Oktober 2023 terhadap korban RUT MAGDAROSALINA SIMATUPANG yang dikeluarkan oleh dr Panusunan Simatupang, M.Ked (For) Sp.F dengan kesimpulan “pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat puluh tahun dijumpai memar pada bibir, luka lecet pada sudut luar mata kanan, pipi kiri, bibir bawah, ruas kedua punggung jari tengah sebelah kanan, ruas pertama punggung jari kelingking sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul luka luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gonzaga Dwi Hutajulu (Anak Saksi), tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Anak Saksi panggil *bapa uda* dan *inang uda*;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik sebanyak 4 (empat) kali sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap ibu Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa masalah yang Anak Saksi tahu masalah kandang ayam, ibu mau pelihara ayam, kandangnya dibuat dibelakang rumah, kandangnya bisa dipindah karena kandangnya dibeli mama;
- Bahwa ayamnya ada 5 ekor tetapi sudah mati semua;
- Bahwa terjadi perkelahian antara mama dan Para Terdakwa yaitu Bapa uda lewat dan bertanya siapa yang buat kandang ayam dan ibu mengatakan Anak Saksi yang buat mau pelihara ayam dan bapa uda tanya mengapa kau buat di jalan menghalangi beko tidak bisa lewat, padahal beko bisa lewat, lalu bapa uda berantam dengan ibu, selanjutnya inang uda datang mengatakan aku saja lawanmu lalu ibu diam, selanjutnya ibu didorong inang uda dari depan sehingga ibu jatuh dan kepala ibu mengenai dinding, selanjutnya ibu dijambak inang uda dan uda datang menendang leher ibu satu kali, selanjutnya ibu dan inang uda jambak-jambakan;
- Bahwa ibu dan inang uda jambak jambakan dalam posisi jatuh ketanah dan leher mama ditendang uda dengan kaki sebelah mana Anak Saksi lupa;
- Bahwa saat saling jambak tidak ada mengatakan sesuatu;
- Bahwa mama ditumbuk masih dalam posisi jatuh di tanah;
- Bahwa saat melihat perkelahian tersebut Anak Saksi berusaha untuk melerainya akan tetapi Anak Saksi diangkat oleh Rachmat Hutajulu dan menjatuhkan ke lantai dan saat Anak Saksi jatuh Anak Saksi masih melihat Terdakwa Romauli memukul dan mencakar bagian muka ibu Anak Saksi dan juga kepalanya;
- Bahwa setelah itu yang dilakukan mama yaitu pergi kerumah tante memberitahkan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu Anak Saksi merasa kesakitan dan terdapat luka luka dibagian muka ibu Anak Saksi dan juga luka lebam pada bagian kelopak bawah mata kanan ibu Anak Saksi, bengkak pada bagian kepala atas, pipi kiri dan kanan dan dagu ibu Anak Saksi luka dan berdarah, jari kelingking dan jari manis tangan kanan ibu Anak Saksi luka dan berdarah serta ibu Anak Saksi opname 3 (tiga) hari di Rumah Sakit HKBP Balige dan akibat penganiayaan tersebut Anak Saksi merasa sakit pada bagian punggung belakang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara bapa uda dan inang uda ada masalah atau pernah ribut;
 - Bahwa Anak Saksi pernah beli makanan ke bapa uda dan niang uda dan pernah diberi bonus;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada memukul Terdakwa, Anak Saksi melempar uda dengan botol grentea biar uda berhenti memukul ibu Anak Saksi;
 - Bahwa kandang ayam masih ada;
 - Bahwa kandang ayam diletakan di belakang rumah di pekarangan rumah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat siapa yang lebih dahulu melakukan penjambakan;
 - Bahwa ibu Anak Saksi dipukul di belakang rumah disamping kandang ayam;
 - Bahwa tempat kejadian bisa dilihat orang lain dan saat itu ada orang lain anak-anak;
 - Bahwa pada saat awal kejadian Anak Saksi sudah ada di lokasi;
 - Bahwa pada saat kejadian yang ada dilokasi saat itu ada orang lain tetapi anak-anak bukan orang dewasa;
 - Bahwa ibu Anak Saksi ditendang lehernya dan dipukul setelah jambak-jambakan selanjutnya datang Rondang marbun;
 - Bahwa Anak Saksi tarik Terdakwa atau bapa uda saat ibu Anak Saksi masih jambak-jambakan;
 - Bahwa disamping rumah ada kedai;
 - Bahwa uda (Terdakwa) jualan disamping rumah yang dekat dengan rumah kami;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu:
 - Yang pertama dijambak yaitu Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tampubolon;
 - Kandang ayam ditempel atau dipepetkan dimeja untuk jualan;
 - Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Rut Magdarosalina Simatupang (Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;



- Bahwa yang jadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Rachman Hutajulu dan Romauli Widiastuty yaitu saksi sendiri bersama dengan anak saksi dan kejadian penganiayaan dilakukan Para Terdakwa pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihatnya yaitu atas nama Rosmaida Nadapdap dan Rondang Marbun;
- Bahwa Rachman Hutajulu melakukan penganiayaan dengan cara pertama sekali masuk ke dalam rumah saksi dibagian dapur melalui pintu belakang dan langsung menjambak rambut saksi dan membenturkan kepala saksi ke dinding dan melakukan pemukulan di bagian muka saksi berulang-ulang, setelah itu dibagian belakang rumah saksi kembali saksi dan Terdakwa Rachman Hutajulu ribut adu mulut dan saat itu Terdakwa kembali memukul bagian kepala saksi dan secara tiba-tiba Terdakwa Romauli Tambubolon datang lalu mendorong saksi dan menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh setelah saksi jatuh Terdakwa Romauli Tambubolon ikut memukul bagian muka saksi sehingga anak saksi yang bernama Gonzaga Dwi Hutajulu berusaha untuk melerainya akan tetapi anak saksi diangkat oleh Rachmat Hutajulu dan menjatuhkan ke lantai;
- Bahwa yang saksi ingat pertama Terdakwa Rachman Hutajulu melakukan pemukulan di dapur melakukan pemukulan ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tanganya yang dikepal, membenturkan kepala saksi ke dinding sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul kepala saksi yang saksi ingat 2 (dua) kali dan menendang kepala saksi dengan kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan untuk Terdakwa Romauli Tambubolon memukul bagian bibir saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tanganya dan menjambak rambut saksi;
- Bahwa situasi kejadian berada ditempat umum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa kesakitan dan terdapat luka-luka di bagian muka saksi dan juga luka lebam pada bagian kelopak bawah mata kanan saksi, bengkak pada bagian kepala atas, pipi kiri dan kanan dan dagu saksi luka dan berdarah, jari kelingking dan jari manis tangan kanan saksi luka dan berdarah dan akibat penganiayaan tersebut anak saksi merasa sakit pada bagian punggung belakang dan mengalami trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan Para Terdakwa sudah saling kenal;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada permasalahan antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi, karena saksi membuat kandang ayam di belakang rumah saksi sehingga Terdakwa Rachman Hutajulu merasa terganggu untuk lewat dari belakang rumah saksi ketika hendak pergi berjualan menuju sekolah, tetapi saksi masih ada menyisihkan jalan untuk bisa dilewati Terdakwa;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat saksi sedang jualan dibelakang rumah saksi tiba-tiba Terdakwa Rachman Hutajulu menemui saksi dan mengatakan kepada saksi, "kenapa jalan ini kau tutupi? Pindahkan kandang ayammu ini", lalu saksi mengatakan, saksi tidak bersedia karena kandang ayam yang saksi buat tepat di belakang rumah yang saksi kontrak, dalam artian tanah tempat saksi membuat kandang ayam masih bagian dari rumah yang saksi kontrak, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa Rachman Hutajulu mendatangi saksi ke rumah masuk melalui pintu belakang dan berkata, "lonte" dan langsung memukul bagian muka dan kepala saksi sehingga kepala saksi kebentur ke dinding, setelah itu Terdakwa keluar dan mengatakan, "akan mengubur saksi di lokasi kandang ayam tersebut" lalu saksi keluar dari dalam rumah dan mengatakan, "apa kau" lalu Terdakwa Rachman Hutajulu kembali melakukan pemukulan terhadap saksi secara bertubi-tubi, selanjutnya Romauli Tampubolon memukul dan menjambak saksi, yang mengakibatkan saksi dan Romauli saling jambak menjambak yang mengakibatkan saksi terjatuh dan saat saksi terjatuh Terdakwa Rachman Hutajulu kembali memukul saksi di bagian kepala belakang dan muka saksi begitu juga dengan Romauli, melihat hal tersebut anak saksi Gonzaga Dwi Hutajulu berupa meleraikan dengan menarik Terdakwa Rachman, akan tetapi Terdakwa Rachman Hutajulu mengangkat dan membanting anak saksi hingga terjatuh, selanjutnya tetangga berdatangan dan meleraikan;
- Bahwa selain rondang saat itu ada yang lain yang melihat yaitu ada 2 (dua) orang dengan jarak 5 (lima) meter tetapi tidak meleraikan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa yaitu kurang lebih 15 (lima belas) meter;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang jualan ada 4 (empat) orang dan tempat jualan saksi disamping kandang ayam saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi opname dan terganggu bekerja kurang lebih satu bulan dan jari manis saksi mengalami cacat;
 - Bahwa pertama dipukul di dalam rumah, selanjutnya di belakang rumah;
 - Bahwa sebelum dan sesudah saksi meletakkan kandang ayam di dekat di dinding saksi orang masih bisa lewat;
 - Bahwa jari manis saksi cacat akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian pertama yang ada saksi dengan Rachman Hutajulu, anak saksi antar tasnya ke sekolah setelah itu dia balik lagi ke rumah untuk sarapan;
 - Bahwa anak saksi ke sekolah saat saksi mamulus;
 - Bahwa anak saksi melihat saksi dipukul saat kejadian diluar rumah, kejadian dalam rumah anak saksi tidak melihat;
 - Bahwa anak saksi ada dan mendengarnya setelah itu dia pergi ke sekolah;
 - Bahwa kejadian pertama Romauli tidak melihat;
 - Bahwa Rondang bisa melihat kejadian tersebut karena Rondang datang mau beli mie ketempat teman saksi (Br nadapdap) untuk sarapan dimana rumahnya beda satu rumah dengan rumah saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kurang lebih 1 bulan keluarga Terdakwa datang pakai baju dinas untuk mediasi dan saksi sepakat untuk damai dan saksi minta untuk ganti rugi yang pertama sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang kedua saksi minta Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tetapi tidak dipenuhi dan menurut saksi harga diri itu mahal;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu:
 - Yang pertama menjambak Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tampubolon adalah saksi korban;
 - Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Rondang Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dimana Terdakwa Romauli sedang jambak-jambakan dengan saksi korban Rut Magdarosalina Simatupang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Ompu Raja Hutalian, Kec. Laguboti, Kab. Toba pada saat saksi hendak membeli mie ke warung mak Nofri, saksi mendengar teriakan Mak Anju Gultom tolong-tolong dan saksi melihat Rut dan Romauli simatupang sedang jambak-jambakkan lalu saksi berusaha meleraikan keduanya sambil berkata: nga sai be eda nga sae bei eda maila hita akan tetapi keduanya tidak menghiraukan saksi dan saat itu saksi melihat suami dari Romauli tampubolon sedang berada di lokasi kejadian dan berkata "Palua istriku palua istriku" dan selanjutnya memukul saksi korban Rut Magdarosalina Simatupang dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi tidak melihat dengan jelas ke bagian mana dari tubuh saksi korban yang kena, karena saksi merasa kasihan melihat saksi korban saksi kembali mencoba meleraikan dengan mengatakan "nunga sae be eda nunga sae bei" dan saat itu saksi melihat wajah saksi korban berdarah;
- Bahwas saksi tidak tahu apa sebabnya dan saksi tidak tahu apakah selama ini antara Para Terdakwa dengan saksi korban ada masalah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempergunakan alat;
- Bahwas saksi tidak ada melihat suami Romauli meleraikan, saksi hanya mendengar berkata "Palua istriku palua istriku yang artinya lepaskan istriku lepaskan istriku" dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi saat itu tidak memperhatikan apakah ada melihat Gonjaga Dwi Hutajulu di lokasi kejadian dan melihat Rachman Hutajulu ada mengangkat Gonjaga Dwi Hutajulu karena saksi fokus meleraikan keduanya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka dibagian wajah dan kabar yang saksi dengar saksi korban Rut dibawa berobat ke rumah saksi HKBP Balige;
- Bahwa situasi pencahayaan sangat terang karena masih pagi hari;
- Bahwa saksi ada di lokasi karena datang mau beli mie untuk sarapan;
- Bahwa saksi jualan ikan jahir di pasar dan yang saksi lihat saat itu mereka jambak-jambakan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa setelah jambak-jambakan saksi tidak ada melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa lokasi kandang ayam yang diletakan saksi korban sering dilewati orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan saksi korban pernah ribut atau ada masalah karena saksi tidak perhatikan dan saksi tidak terlalu bergaul dengan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No. 444.5/174/VER/RSU/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Panusunan Simatupang, M.Ked (For) Sp.F;

Menimbang bahwa Terdakwa I, Rachman Hutajulu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan laporan dari Rut Magdarosalina Simatupang terkait tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang lain;
- Bahwa yang jadi korban penganiayaan Rut Magdarosalina Simatupang dan kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut yaitu Terdakwa I sendiri bersama dengan istri Terdakwa I yaitu Romauli Widiastuty Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I dan istri Terdakwa I melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saksi korban menutupi tanah yang ada di belakang rumahnya dengan kandang ayam, dimana tanah tersebut merupakan jalan yang sehari-hari Terdakwa I lewati untuk pergi jualan, dan saksi korbanlah yang terlebih dahulu memukul punggung belakang dan mencakar muka Terdakwa I dan Terdakwa I bermaksud hendak membela diri dengan cara menangkis tetapi tidak sengaja kedua tangan Terdakwa I mengenai bagian muka saksi korban dan istri Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban juga dikarenakan ingin membela diri, karena istri Terdakwa I dengan saksi korban jambak-jambakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



dan istri Terdakwa I memukul bagian mulut saksi korban dan mengenai bibir saksi korban;

- Bahwa yang Terdakwa I lihat saksi korban mengalami lebam di bagian mata sebelah kanan dan bibirnya berdarah;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban, saat itu Terdakwa I hanya mengangkat anak saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan meletaknya pelan-pelan, karena saat Terdakwa I mengangkatnya Terdakwa I sadar yang Terdakwa I angkat anak kecil;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada ditempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat Terdakwa I berada di rumah, istri Terdakwa I mengatakan bahwa tanah yang kosong yang berada di belakang rumah saksi korban yang biasanya kami lalui untuk pergi jualan ke sekolah SD ditutup oleh saksi korban dengan membuat kandang ayam, setelah itu sambil mengantar jualan Terdakwa I dengan menggunakan beko, Terdakwa I melihat di belakang rumah Terdakwa I ada kandang ayam, lalu Terdakwa I menjumpai saksi korban yang saat itu juga sedang jualan di sekitar lokasi dan Terdakwa I berkata, "ai boasa ambatanmu dalan on mak lia?" Yang artinya "kenapa kamu tutup jalan ini mak lia?" Dan saat itu saksi korban mengatakan, "lomoku dang adong hakmu dison, nunga hukontrak on" (suka saya tidak ada hakmu sudah ku kontrak ini) lalu Terdakwa I pun meminta agar ditinggalkan jalan sedikit agar sorong beko Terdakwa I bisa lewat dan saksi korban mengatakan tidak bersedia dan langsung masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang, lalu Terdakwa I membersihkan sampah yang ada didekat kandang ayam agar ada jalan untuk Terdakwa I lewat sambil berkata, "ikon adong na hu tanom molo adong dope manutup on (harus ada yang saya tanam kalau masih ada yang nutup ini) dan Terdakwa I berkata sendiri tidak ada ditujukan kepada siapapun akan tetapi saksi korban menjawab dari dapurnya, "hodo hutanom disi", seanjutnya Terdakwa I menghampiri dan menjumpai saksi korban, sehingga antara Terdakwa I dan saksi korban terjadi cekcok mulut dan Terdakwa I mengatakan, "jugul dope hape ho, lonte ho" sambil Terdakwa I berbalik dan meninggalkan saksi korban, akan tetapi saat Terdakwa I berbalik saksi korban langsung memukul Terdakwa I dari bagian belakang dan ketika Terdakwa I berbalik saksi korban langsung mencakar muka Terdakwa I, lalu Terdakwa I menangkis dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



Terdakwa I dan tangan Terdakwa I mengenai muka saksi korban, selanjutnya Terdakwa I mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah, lalu istri Terdakwa I datang dan mengatakan kepada Terdakwa I "situ aja bapak, aku saja lawanya" dan berkata apa permasalahannya, selanjutnya saksi korban mendorong istri Terdakwa I, sehingga antara istri Terdakwa I dan saksi korban saling dorong mendorong dan saling jambak dan saat itu Terdakwa I berpikir biar saja mamak-mamak dengan mamak-mamak, dan saat itu saksi korban menjambak istri Terdakwa I sampai jatuh dan Terdakwa I melihat istri Terdakwa I di bawah, lalu Terdakwa I menghampiri mereka dan menyuruh istri Terdakwa I untuk melepaskan tangannya dari rambut saksi korban dan Terdakwa I juga mengatakan kepada saksi korban agar melepaskan tangannya agar mereka pisah, tetapi saksi korban tidak melepaskannya, sehingga istri Terdakwa I memukul bagian mulut saksi korban, saat Terdakwa I sedang meleraikan saksi korban dan istri Terdakwa I, anak saksi korban yang bernama Gonzaga Dwi Hutajulu yang berada di lokasi melempar muka Terdakwa I dengan menggunakan botol aqua, sehingga Terdakwa I mengangkat anak saksi korban, tetapi Terdakwa I sadar yang Terdakwa I angkat anak kecil, lalu Terdakwa I turunkan pelan-pelan, selanjutnya Terdakwa I menghampiri saksi korban dan memukul bagian mukanya, setelah Terdakwa I memukul bagian mukanya barulah saksi korban pisah dari istri Terdakwa I, dan kami bubar;

- Bahwa situasi pencahayaan terang karena masih pagi hari;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tampubolon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan laporan dari Rut Magdarosalina Simatupang terkait tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

- Bahwa yang jadi korban penganiayaan Rut Magdarosalina Simatupang dan kejadiannya pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec Laguboti, Kab. Toba;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut yaitu saksi sendiri bersama dengan suami saksi Rachman Hutajulu;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saksi korban menutupi tanah yang ada di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



belakang rumahnya dengan kandang ayam, dimana tanah tersebut merupakan jalan yang sehari-hari Terdakwa II dan suami Terdakwa II lewati untuk pergi jualan, dan saksi korbanlah yang terlebih dahulu mendorong Terdakwa II, sehingga Terdakwa II juga mendorongnya ke arah tembok yang membuat saksi korban tersandar ke tembok dan Terdakwa II menahan dengan menggunakan tangan Terdakwa II, lalu Terdakwa II memukul bagian bibirnya karena saksi korban tidak mau melepaskan tangannya dari rambut Terdakwa II;

- Bahwa yang Terdakwa II lihat saksi korban mengalami lebam di bagian mata sebelah kanan dan bibirnya berdarah;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II dan anak Terdakwa II mengantarkan jualan Terdakwa II ke sekolah SD Simare mare Jae melalui belakang rumah saksi korban dan saat Terdakwa II lewat Terdakwa II melihat ada kandang ayam sehingga Terdakwa II terhalang untuk lewat dan Terdakwa II menggeser kandang ayam tersebut agar beko Terdakwa II bisa lewat, selesai mengantar jualan tersebut Terdakwa II balik ke rumah dan mengatakan kepada suami Terdakwa II bahwa tanah yang kosong yang berada di belakang rumah saksi korban yang biasanya kami lalui untuk pergi jualan ke sekolah SD ditutup oleh saksi korban dengan membuat kandang ayam, setelah itu Terdakwa II bersih-bersih rumah, tidak berapa lama Terdakwa II mendengar ribut-ribut dan Terdakwa II berpikir pasti itu suami Terdakwa II yang ribut karena jalan ditutup dengan kandang ayam, lalu Terdakwa II datang ke lokasi dan tiba di lokasi Terdakwa II melihat suami Terdakwa II dan saksi korban ribut adu mulut dan Terdakwa II mendengar saksi korban mengatakan beraninya kau ribut sama perempuan, mendengar hal tersebut Terdakwa II pun berkata kepada saksi korban "saya lah lawan, apa rupanya masalahnya apa rupanya cemburumu sama Terdakwa II" dan saat itu saksi korban langsung mendorong Terdakwa II dan Terdakwa II pun mendorong saksi korban ke arah tembok rumahnya dengan menggunakan pergelangan tangan Terdakwa II yang Terdakwa II arahkan ke leher saksi korban dengan posisi saksi korban tetap Terdakwa II sandarkan ke tembok dan saksi korban susah untuk bergerak dan berupaya untuk melepaskan pergelangan tangannya dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



leher Terdakwa II dan menjambak rambut Terdakwa II dengan menggunakan kedua tanganya dan menarik Terdakwa II hingga ke bawah dan Terdakwa II pun terjatuh dan Terdakwa II menarik dan menjambak rambut saksi korban, melihat hal tersebut suami Terdakwa II membantu Terdakwa II untuk melepaskan saksi korban dari Terdakwa II dan saat itu suami Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban untuk melepaskan tanganya dari rambut Terdakwa II dan Terdakwa II pun melepaskan tangan Terdakwa II dari rambut saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau melepaskan tanganya sehingga suami Terdakwa II memukul bagian muka saksi korban sambil menyuruh untuk melepaskan tanganya dari rambut Terdakwa II dan setelah dipukul suami Terdakwa II, saksi korban melepaskan tanganya dari rambut Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II dan saksi korban sama-sama berdiri dan saksi korban berteriak;

- Bahwa situasi pencahayaan terang karena masih pagi hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Gohan Budianto Hutahaean, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu ada masalah dengan saksi korban, karena Para Terdakwa datang mengadu kepada saksi dan saksi usahakan mediasi supaya damai;

- Bahwa pada saat saksi berusaha untuk melakukan upaya damai dengan saksi korban, saksi korban menolak mengatakan lebih baik keluarga Para Terdakwa yang datang;

- Bahwa setelah itu saksi menyarankan agar keluarga dari Para Terdakwa yang datang;

- Bahwa saksi tahu kalau keluarga dari Para Terdakwa datang menemui saksi korban, yaitu keluarga dari Romauli datang, tetapi saksi tidak mendampingi karena saksi tidak diijinkan masuk;

- Bahwa saksi mengetahui perdamaian yang 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi yang diminta korban Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan terakhir menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui ada melakukan penganiayaan dengan cara saling menjambak;

- Bahwa ada dilakukan mediasi tetapi saksi korban tidak mau bertemu dengan keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa ada diupayakan untuk damai lagi, tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Janen Simanjuntak, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
 - Bahwa saksi pergi ke rumah saksi korban dan bertemu dengan kakak perempuan saksi korban, mertua, hahadoli dan Kepala desa untuk menindak lanjuti upaya perdamaian yang dilakukan minggu sebelumnya, tetapi tidak berhasil, dimana keluarga saksi korban mengatakan sama saksi korban diberikan apa yang mereka bawa, mereka tidak mau dan menolak;
 - Bahwa keluarga korban tidak marah dan sudah enak diajak untuk bicara;
 - Bahwa yang saksi tahu pihak keluarga Para Terdakwa menemui keluarga korban lebih dari satu kali, tetapi perdamaian tidak berhasil;
 - Bahwa yang saksi tahu pihak keluarga berusaha melakukan upaya damai dan sudah datang kerumah korban, tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Rachman Hutajulu dan Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tampubolon secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba;
2. Bahwa lokasi peristiwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) tersebut berada ditempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
3. Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) sedang jualan di belakang rumah Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) tiba-tiba Terdakwa I. Rachman Hutajulu menemui Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan mengatakan kepada Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban), "kenapa jalan ini kau tutupi? Pindahkan kandang ayammu ini", lalu Saksi Rut Magdarosalina

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



Simatupang (Korban) mengatakan bahwa Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) tidak bersedia karena kandang ayam yang Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) buat tepat di belakang rumah yang Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) kontrak, dalam artian menurut Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) bahwa tanah tempat membuat kandang ayam masih bagian dari rumah yang Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) kontrak. Setelah perdebatan mengenai lokasi letak kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa I. Rachman Hutajulu pertama sekali masuk ke dalam rumah Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) di bagian dapur melalui pintu belakang dan langsung menjambak rambut Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan membenturkan kepala Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) ke dinding dan melakukan pemukulan di bagian muka Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) berulang-ulang, setelah itu dibagian belakang rumah saksi kembali Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan Terdakwa I. Rachman Hutajulu ribut adu mulut dan saat itu Terdakwa I. Rachman Hutajulu kembali memukul bagian kepala Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan secara tiba-tiba Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tambubolon datang lalu mendorong Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan menjambak rambut Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) hingga Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) terjatuh dan setelah Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) jatuh, Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tambubolon ikut memukul bagian muka Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) sehingga anak saksi yaitu Anak Saksi Gonzaga Dwi Hutajulu berusaha untuk meleraikan kemudian Terdakwa I. Rachman Hutajulu mengangkat Anak Saksi Gonzaga Dwi Hutajulu, lalu Terdakwa I. Rachman Hutajulu turunkan pelan-pelan, selanjutnya Terdakwa I. Rachman Hutajulu menghampiri Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan memukul bagian mukanya, setelah Terdakwa I. Rachman Hutajulu memukul bagian muka Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban), barulah antara Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) terpisah dengan Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tambubolon, lalu bubar;

4. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) mengalami luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 444.5/174/VER/RSU/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Panusunan Simatupang, M.Ked (For) Sp.F., telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Rut Magdarosalina Simatupang dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



diperoleh kesimpulan, “pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun dijumpai memar pada bibir atas; luka lecet pada sudut luar mata kanan; pipi kanan; bibir bawah, ruas kedua punggung jari tengah sebelah kanan, ruas pertama punggung jari keliling sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Rachman Hutajulu dan Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tampubolon yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Para Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dalam perkembangan penerapan delik Pasal 170 KUHPidana, yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan secara terang-terangan yaitu tidak selalu berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara tidak tersembunyi atau tidak selalu dilakukan di muka umum, melainkan cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka sub unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KR./1975;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *versi online/daring (dalam jaringan)*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang atau barang” dalam pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain (Hal.147 Buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo, Politeia-Bogor);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa I. Rachman Hutajulu dan Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tampubolon secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Gompar Jonggara Desa Ompu Raja Hatulian, Kec. Laguboti, Kab. Toba;

Menimbang bahwa lokasi peristiwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) tersebut berada ditempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) sedang jualan di belakang rumah Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) tiba-tiba Terdakwa I. Rachman Hutajulu menemui Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan mengatakan kepada Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban), “kenapa jalan ini kau tutupi? Pindahkan kandang ayammu ini”, lalu Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) mengatakan bahwa Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) tidak bersedia karena kandang ayam yang Saksi Rut Magdarosalina

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simatupang (Korban) buat tepat di belakang rumah yang Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) kontrak, dalam artian menurut Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) bahwa tanah tempat membuat kandang ayam masih bagian dari rumah yang Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) kontrak. Setelah perdebatan mengenai lokasi letak kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa I. Rachman Hutajulu pertama sekali masuk ke dalam rumah Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) di bagian dapur melalui pintu belakang dan langsung menjambak rambut Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan membenturkan kepala Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) ke dinding dan melakukan pemukulan di bagian muka Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) berulang-ulang, setelah itu dibagian belakang rumah saksi kembali Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan Terdakwa I. Rachman Hutajulu ribut adu mulut dan saat itu Terdakwa I. Rachman Hutajulu kembali memukul bagian kepala Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan secara tiba-tiba Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tambubolon datang lalu mendorong Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan menjambak rambut Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) hingga Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) terjatuh dan setelah Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) jatuh, Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tambubolon ikut memukul bagian muka Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) sehingga anak saksi yaitu Anak Saksi Gonzaga Dwi Hutajulu berusaha untuk meleraikan kemudian Terdakwa I. Rachman Hutajulu mengangkat Anak Saksi Gonzaga Dwi Hutajulu, lalu Terdakwa I. Rachman Hutajulu turunkan pelan-pelan, selanjutnya Terdakwa I. Rachman Hutajulu menghampiri Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) dan memukul bagian mukanya, setelah Terdakwa I. Rachman Hutajulu memukul bagian muka Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban), barulah antara Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) terpisah dengan Terdakwa II. Romauli Widiastuty Tambubolon, lalu bubar;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rut Magdarosalina Simatupang (Korban) mengalami luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 444.5/174/VER/RSU/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Panusunan Simatupang, M.Ked (For) Sp.F., telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Rut Magdarosalina Simatupang dan diperoleh kesimpulan, "*pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun dijumpai memar pada bibir atas; luka lecet pada sudut luar mata kanan; pipi kanan; bibir bawah, ruas kedua punggung jari*

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sebelah kanan, ruas pertama punggung jari kelingking sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama dan dengan terang-terangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis tetapi juga unsur-unsur sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak menutup mata, bahwa persoalan yang timbul diantara Para Terdakwa dan korban, semata-mata tidaklah diawali dari perbuatan aktif yang direncanakan dengan sengaja oleh Para Terdakwa, melainkan sebagai sebab akibat yang timbul dari peletakan kandang ayam yang dilakukan oleh korban, sehingga kemudian timbullah perselisihan, hal tersebut meyakinkan karena korban sendiri di persidangan menerangkan bahwa memang tidak ada permasalahan antara korban dengan Para Terdakwa, namun hanya saja Para Terdakwa dalam perbuatannya menanggapi permasalahan letak kandang ayam tersebut sudah melampaui batas dengan melawan hukum pidana;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai suatu hal

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, selama proses peradilan kasus ini berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan, tentu membawa dampak baik secara fisik, psikis maupun sosiologis bermasyarakat bagi Para Terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana ini diharapkan Para Terdakwa menjadi lebih sadar bagaimana untuk berperan menciptakan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rachman Hutajulu** dan Terdakwa II. **Romauli Widiastuty Tampubolon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Rachman Hutajulu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romauli Widiastuty Tampubolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Anita Silitonga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Horlando, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)